




RENCANA STRATEJIK
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA PERANGKAT DAERAH)
TAHUN 2018 – 2023



KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURWAKARTA

PEMERINTAH
KABUPATEN PURWAKARTA



KATA PENGANTAR

Suatu Organisasi yang dinamis akan dihadapkan pada dua jenis lingkungan yang terus berubah, yakni lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Semakin besar organisasi tersebut, semakin kompleks kondisi lingkungan yang harus dicermati secara seksama untuk mengurangi kesalahan dalam proses pengambilan keputusan. Agar proses pengambilan keputusan memenuhi kriteria dan harapan yang ditentukan, maka diperlukan suatu pola manajemen yang baik. Rangkaian aktivitas manajemen yang dianut meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dari siklus ini nampak bahwa perencanaan merupakan suatu hal yang sangat signifikan bagi keberhasilan suatu organisasi. Perencanaan yang memenuhi kriteria dalam menunjang manajemen untuk pengambilan keputusan adalah Perencanaan Strategis.

Melalui pembahasan yang komprehensif dengan melibatkan unsur – unsur yang ada, telah disusun Perencanaan Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2009–2013 dengan mengacu kepada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Strategis ini disusun sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Purwakarta dalam rangka mendorong suksesnya pelaksanaan otonomi daerah dan terwujudnya Good Governance.

Renstra ini didalamnya memuat upaya-upaya untuk mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi dengan mengidentifikasi strategi dan cara mencapai hasil yang diinginkan.

Berpedoman kepada nilai-nilai organisasi yaitu komitmen, profesional, kerjasama dan kesejahteraan, diharapkan Renstra ini dapat dilaksanakan secara konsisten penuh tanggung jawab dan dijadikan bahan acuan.

- Pertama : Penyusunan Rencana Kerja (Operasional Plan)
- Kedua : Penyusunan Rencana Kinerja (Performance Plan)
- Ketiga : Pelaksanaan tugas pelaporan dan pengendalian kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Purwakarta,
- Keempat : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta

Perencanaan Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta ini diharapkan dapat dikomunikasikan kepada seluruh jajaran organisasi, dengan demikian akan

tercipta rasa memiliki dan komitmen bersama untuk maju guna mendukung keberhasilan pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Kepada Tim Penyusunan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta, kami sampaikan terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya dalam penyusunan Renstra ini.

Purwakarta,

2020

**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN PURWAKARTA**



Drs. UUS USNA, M.Si

Pembina TK. I/NIP. 19660420 198609 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i-ii
Daftar Isi	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.2. Sumber Daya	14
2.3. Kinerja Pelayanan	17
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	19
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	22
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	23
3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis	30
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN -- -	28
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kesatuan Bangsa dan Politik	28
4.2. Strategi dan Kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	29
BAB V : RENCANA PROGRAM, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENANDAAAN INDIKATIF	35
5.1. Rencana Program	35
5.2. Indikator Kinerja	35

	5.3. Kelompok Sasaran	36
	5.4. Kelompok Sasaran	36
BAB VI	: INDIKATOR KINERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA	37
BAB VII	: PENUTUP	39
Lampiran 1	: Gambar 1.1 Hubungan dan Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan Pemerintah	5
	Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta	13
Lampiran 2	: Tabel 2.1 Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Eseloning, Pangkat / Golongan Ruang dan Jenjang Pendidikan Per Januari 2018	14
	Tabel 2.2 Data Sarana dan Prasarana Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2018	15
	Tabel 2.5 Analisis SWOT Pengembangan Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta	19
	Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	28
	Tabel 4.2 Pernyataan Strategi dan Kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	30
	Tabel 6.1 Indikator Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RJPMD	37



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah kata kunci (*Key word*) dalam keberlangsungan tata pemerintahan sebuah daerah. Kata pembangunan (*Develofment*) mengandung dua hakikat pemaknaan yang berbeda yang pertama, pembangunan di arahkan pada wujud material atau fisik, yaitu sebuah pembangunan di bidang sarana dan prasarana untuk tercapainya kelancaran dari tujuan sebuah rencana pembangunan. Yang kedua, kata pembangunan diarahkan pada aspek non fisik atau pembangun sikap mental.

Pembangunan sikap mental tidak kalah pentingnya dari pembangunan yang sifatnya materil/ fisik, ini dikarenakan pembangunan sikap mental dijadikan sebagai proses " menjadi" ini berarti menunjukkan sebuah proses pembentukan kualitas sumber daya manusia yang paripurna. Dengan kata lain Proses pembangunan dari sikap mental adalah pembentukan jati diri yang diarahkan sesuai dengan tujuan sebuah Negara guna membangun karakter bangsa (*National and Caracther Building*).

Metodologi pembangunan yang digunakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta adalah dengan menggunakan pendekatan preventiv (ideologis) dan reaktif (praksis). Pendekatan preventif dilakukan melalui serangkaian pelatihan / pendidikan di kalangan generasi muda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Cendekiawan, akademisi, Praktisi, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun Politisi demi meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Purwakarta.

Metodologi yang kedua dengan menggunakan pendekatan reaktif (praksis) yaitu Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta bersama dengan jajaran / lembaga lainnya yang terkait menganalisis berbagai permasalahan yang timbul untuk kemudian dilakukan tindakan dan dilaporkan kepada Bupati Purwakarta untuk dijadikan bahan selanjutnya.

Hal ini menjadi sebuah tantangan bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta untuk dapat mengarahkan peningkatan potensi aspirasi masyarakat Kabupaten Purwakarta untuk sesuai dengan apa yang di cita - citakan dan terhindar dari kekacauan (*Chaos*). Peningkatan peran masyarakat ini tentu dalam iklim demokrasi adalah sebuah kesuksesan namun tanpa dibarengi dengan aturan hukum (*rule of law*) yang jelas, tegas dibarengi kesadaran yang tinggi



akan menimbulkan berbagai problema baru dan mungkin akan berakhir pada kategori Negara gagal / Daerah gagal (*failed state*). Hal ini menjadi bahan dalam perencanaan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Purwakarta untuk dapat terus memonitoring dan mengarahkan potensi yang baik ini demi terwujudnya kelangsungan pembangunan di Kabupaten Purwakarta.

Pada dasarnya Rencana Strategis merupakan sebuah alat manajemen yang menentukan kemana sebuah organisasi akan menuju dalam beberapa tahun kedepan untuk mencapai hasil dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Renstra berisi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan ke depan. Dalam penyusunan Renstra perlu memperhatikan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Nilai-nilai tersebut harus dapat mencerminkan semangat demokratis, rasa keadilan, kepekaan, efektif, efisien dan transparan dalam rangka menciptakan masyarakat yang harmonis dan dinamis.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Kantor yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Agar terjamin kesungguhannya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya yang diberikan maka harus membuat Renstra sebagai dokumen perencanaan yang selanjutnya dijadikan tolak ukur penilaian kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Rencana strategis Perangkat Daerah berfungsi untuk menjabarkan secara eksplisit visi dan misi Bupati Purwakarta Terpilih dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas Perangkat Daerah serta tolok ukur pencapaiannya. Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen rencana strategis SKPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua *stakeholder* (termasuk Forum Lintas Pelaku Perangkat Daerah) untuk mencapai tujuan rencana strategis Perangkat Daerah melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis.

Rencana strategis Perangkat Daerah memiliki fungsi secara spesifik diantaranya;

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang realistis, konsisten dengan tupoksi Perangkat Daerah dan dalam kerangka waktu sesuai kapasitas SKPD dalam implementasinya.



2. Menterjemahkan arah dan kebijakan pemerintah daerah terkait perkembangan pelayanan Perangkat Daerah agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
3. Membangun rasa kepemilikan dari masyarakat terhadap rencana yang disusun oleh Perangkat Daerah.
4. Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Perangkat Daerah.
5. Menyediakan dasar (*benchmark*) untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan.
6. Mengembangkan kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya dalam mencapai tujuan.
7. Merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan.
8. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui 3 (tiga) alur penting sebagai model penerapan perencanaan komprehensif yaitu; (a) alur proses teknokratis—strategis; (b) alur proses partisipatif; dan (c) alur proses politis legislasi. Ketiganya menjadi kerangka acuan bagi Perangkat Daerah dalam merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta pagu indikatif. Ketiga alur ini, secara teknis menghendaki pendekatan yang berbeda, namun saling berinteraksi satu sama lain agar dihasilkan Renstra Perangkat Daerah yang terpadu. Penekanan terhadap alur proses teknokratis dan strategis menjadi lebih dominan dalam Renstra Perangkat Daerah karena pada dasarnya perencanaan ini merupakan penjabaran secara teknis bidang atau sektor pengembangan khusus dari perencanaan daerah (RPJMD).

Renstra Perangkat Daerah disusun mengikuti alur dan proses yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan, karena hasilnya menjadi dokumen publik yang memiliki kekuatan hukum sebagai dasar bagi daerah untuk melaksanakannya. Renstra Perangkat Daerah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Kemudian ditindaklanjuti dengan petunjuk pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.



Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat mekanisme dan alur perencanaan dan penganggaran daerah sebagai kompetensi penting bagi perencana agar proses dan hasilnya benar-benar sesuai dengan peraturan dan selaras dengan konteks kebutuhan pelayanan public sesuai dengan tupoksi Perangkat Daerah. Alur dan mekanisme penyusunan Renstra Perangkat Daerah didesain berdasarkan alur pemikiran strategis yang merupakan proses menetapkan kemana daerah (Perangkat Daerah) akan diarahkan perkembangannya, apa yang hendak dicapai, dan langkah-langkah untuk mencapainya.


Melalui alur dan proses dalam penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah diharapkan dapat:

1. Memastikan sinergi dan konsistensi antara perencanaan strategis Perangkat Daerah dengan perencanaan di atasnya yaitu RPJPD dan RPJMD; RPJM provinsi.
2. Membangun komitmen pemerintah dalam perencanaan dan penganggaran.
3. RPJM Nasional/Renstra KL; RTRWD), serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. Memastikan terjaganya proses partisipasi dan demokrasi dalam penyusunannya melalui forum Perangkat Daerah /gabungan Perangkat Daerah, dan forum multi *Stakeholders* lain serta metode penjaringan aspirasi masyarakat.
5. Memastikan konsistensi dan penjabaran yang logis Renstra Perangkat Daerah untuk 5 tahunan ke dalam rencana kerja tahunan (Renja Perangkat Daerah).

Berdasarkan ketentuan tersebut juga tersirat jelas bahwa Renstra SKPD terkait dan harus mempedomani RPJMD, dan Renstra Kesbangpol Provinsi Jawa Barat. Kemudian sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah melalui Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Lebih jelasnya hubungan dan keterkaitan antar dokumen - dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.



Gambar 1.1
Hubungan dan Keterkaitan
Antar Dokumen Perencanaan Pemerintahan



1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategik Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2008-2013 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (LNRI Tahun 2004 Nomor 104, TLNRI Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nonmor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Mengahdapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Kuangan Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencan Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonsia Tahun 2018 Nomor 461);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
17. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2001 – 2004 dan Perda Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2000 Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2001 – 2004);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrembang Daerah (Lemabaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);



20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2009 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
23. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 229 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta.
24. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purwakarta (RPJMD) 2018 - 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Perubahan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 adalah untuk menyesuaikan dokumen arah perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan, strategi, kebijakan, program dan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023, sehingga mampu mengatasi permasalahan serta untuk menyesuaikan dengan perubahan kebijakan.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya perubahan perencanaan strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta untuk lima tahun kedepan yang berisi Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta ;
2. Mengidentifikasi potensi, kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Purwakarta ;
3. Menentukan visi dan misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta ;
4. Menentukan strategi, kebijakan, tujuan dan sasaran dalam mencapai visi dan misi ;



5. Merumuskan program dan kegiatan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan prioritas dan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah;
6. Merumuskan mekanisme pengukuran dan evaluasi kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Bab ini memuat informasi tentang tugas, fungsi dan Struktur Organisasi, potensi sumber daya yang tersedia dan kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Kabupaten Purwakarta.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan RTRW dan KLHS dan Penentuan Isu - Isu Srategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam bab ini diuraikan Tujuan dan sasaran jangka menengah serta strategi dan kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Kabupaten Purwakarta.

BAB V RENCANA PROGRAM, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta selama 5 (lima) tahun ke depan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menguraikan rencana program, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta selama 5 (lima) tahun ke depan.



BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini menguraikan indikator kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta lima tahun mendatang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang yang merupakan komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VI PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta adalah Merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang di tindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kemudian Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 229 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Kabupaten Purwakarta .

Kedudukan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Merupakan Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan Yang diberikan Kepada Daerah, Yang Dipimpin Oleh Kepala Kantor Yang Berkedudukan di Bawah dan Bertanggung Jawab Kepada Bupati Purwakarta Melalui Sekretaris Daerah, Dengan Susunan Organisasi Kantor, Terdiri Dari :

- a. Kepala
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Kesatuan Bangsa dan Ketahanan Bangsa
- d. Seksi Politik Dalam Negeri

Struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan penjabaran terhadap tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. KEPALA KANTOR

Kepala Kantor mempunyai tugas pokok memimpin, kantor dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Kantor menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan Tugas dan Fungsi Kantor;
- b. Pengorganisasian Tugas dan Fungsi Kantor ;

- c. Pengarahan Tugas dan Fungsi Kantor ;
- d. Pengendalian Tugas dan Fungsi Kantor; dan
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Purwakarta terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Kantor Mempunyai perincian Tugas :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Pembinaan, pengendalian dan Fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Pembinaan dan Pengendalian kegiatan Penatausahaan Kantor; dan
- e. Pembinaan pegawai di lingkungan kantor.

2. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha di pimpin oleh seorang Kasubbag yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor, dan mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam Perumusan kebijakan dan Pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas unit kerja di Kantor serta pelayanan administratif.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan kantor;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit kerja di kantor;
- c. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada kantor;
- d. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala
- f. kantor terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Subbagian Tata Usaha Mempunyai perincian Tugas :

- a. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan pelaporan;
- b. Penyelenggaraan penatausahaan keuangan; dan
- c. Penyelenggaraan urusan kepegawaian dan umum.

3. Seksi Kesatuan dan Ketahanan Bangsa

Seksi Kesatuan dan Ketahanan Bangsa di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor yang mempunyai tugas melaksanakan teknis bina kesatuan dan ketahanan bangsa.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Kesatuan dan Ketahanan Bangsa menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan, perumusan bahan pembinaan, Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan bina kesatuan bangsa;
- b. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan, perumusan bahan pembinaan, Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan bina kesatuan bangsa;
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala kantor terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Kesatuan dan Ketahanan Bangsa Mempunyai perincian Tugas :

- a. Penyusunan kebijakan teknis operasional, melaksanakan kegiatan, merumuskan bahan pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan, merumuskan bahan pengawasan di tingkat kecamatan, kelurahan/desa dan masyarakat, merumuskan bahan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol, merumuskan bahan koordinasi pengendalian dan evaluasi bidang kesatuan bangsa meliputi bina wawasan kebangsaan, bela negara, nilai – nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan, bina pembauran, kebangsaan, kerukunan umat beragama, toleransi beragama/keyakinan/berbudaya, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat, pengawasan orang asing, dan warga asing. Fasilitasi pewarganegaraan Republik Indonesia dan akulturasi budaya, bina masyarakat, penanganan konflik sosial dan konflik pemerintahan, bina organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan yayasan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan yang berdampak pada persatuan dan kesatuan ;
- b. perumusan kebijakan teknis operasional, melaksanakan kegiatan, merumuskan bahan pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan, merumuskan bahan

pengawasan di tingkat kecamatan, kelurahan/desa dan masyarakat, merumuskan bahan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol, merumuskan bahan koordinasi pengendalian dan evaluasi bidang ketahanan bangsa meliputi bina dan fasilitasi ketahanan ideologi, pemberdayaan dan pemasyarakatan Pancasila kepada masyarakat dan aparatur, ketahanan seni, budaya dan ekonomi, koordinasi dan fasilitasi ketahanan pertahanan dan keamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat, pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba, koordinasi dan fasilitasi pengamanan tertutup (intelijen) dan deteksi dini dan kewaspadaan dini aparatur dan masyarakat, koordinasi dan fasilitasi serta verifikasi bantuan hibah kepada instansi vertikal keamanan dan ketertiban masyarakat dan fasilitasi forum komunikasi pimpinan daerah (FORKOPIMDA).

4. Seksi Politik Dalam Negeri

Seksi Politik Dalam Negeri dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang politik dan pembinaan politik dalam negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Seksi Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam pembinaan politik dan pengkajian masalah strategis bidang politik ;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam pembinaan politik dan pengkajian masalah strategis bidang politik ;
- c. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan politik dan pengkajian masalah strategis bidang politik ; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala kantor terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Politik Dalam Negeri mempunyai perincian tugas :

- a. merumuskan bahan koordinasi penetapan kebijakan operasional di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu legislatif, pilpres dan pilkada;
- b. melaksanakan kegiatan dan merumuskan bahan pembinaan dan penyelenggaraan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu legislatif, pilpres dan pilkada;



- c. merumuskan bahan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu legislatif, pilpres dan pilkada;
- d. merumuskan bahan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu legislatif, pilpres dan pilkada;

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta



2.2 Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Purwakarta didukung oleh aparatur sebanyak 12 pegawai yang tersebar pada sekretariat dan 2 (dua) Seksi. Jumlah Pegawai tersebut terdiri dari 11 PNS dan 1 PTT.

Berikut sumber daya manusia pada Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Purwakarta berdasarkan eselonering, Pangkat / Gol. Ruang dan jenjang pendidikan.

Tabel 2.1
Kondisi Pegawai (PNS,PTT dan SUKWAN)
pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Jumlah Pegawai			
	PNS	9	2	11
	PTT	1	-	1
	Sukwan	5	3	8
2	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan:			
	Golongan IV	1	-	1
	Golongan III	4	-	4
	Golongan II	4	2	6
	Golongan I	-	-	-
3	Jumlah pegawai yang telah mengikuti Pendidikan Penjejang Terakhir :			
	Diklatpim III	1	-	1
	Diklatpim IV	1	-	1

Tabel 2.2
Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta
Berdasarkan Eselonering, Pangkat/Golongan Ruang
dan Jenjang Pendidikan
Per Januari 2018

Pangkat/Gol. Ruang		Jenjang Pendidikan		Eselonering	
IVc	-	-	-	-	-
IVb	1	S2	1	IIIa	1
Iva	-	-	-	-	-
IIId	2	S1 dan SLTA	2	IVa	2
IIIf	1	S1	1	IVa	1
IIIb	1	S1	1	-	1
IIIa	-	-	-	-	-
IId	-	-	-	-	-
IIf	6	SLTA	6	-	-



Pangkat/Gol. Ruang		Jenjang Pendidikan		Eselonering	
Iib	-	-	-	-	-
Iia	-	-	-	-	-
PTT	1	-	-	-	-
Jumlah	12	Jumlah	12	Jumlah	5

Berdasarkan table tersebut diatas, komposisi pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta sebanyak 12 orang yang terdiri dari Golongan IV sebanyak 1 (satu) orang, Golongan III sebanyak 4 (empat) orang dan Golongan II sebanyak 6 (enam) orang serta Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 1 (satu) orang. Kemudian dilihat dari jenjang pendidikannya pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta telah menyelesaikan pendidikan pasca sarjana sebanyak 1 (satu) orang, Sarjana dan Diploma sebanyak 4 (empat) orang dan sisanya SLTA sebanyak 6 (enam) orang. Selanjutnya dari sisi eselonering Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta tergolong kantor yang ramping struktur dibandingkan dengan OPD yang lain di Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan gambaran tersebut, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta merupakan OPD yang ramping struktur dengan fungsi dan peranan yang sebanding dengan OPD lain, kemudian secara kuantitas jumlah pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta masih kurang memadai untuk ukuran sebuah OPD (kantor) tetapi bukan berarti secara kualitas tidak memadai. Hal ini bisa digambarkan dengan jenjang pendidikan pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta yang hampir 50 % telah mengenyam pendidikan Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta memiliki potensi yang baik tentunya harus didukung dengan manajerial dan kebijakan - kebijakan serta perencanaan yang strategik berdasarkan visi dan misi dari Pemerintah Kabupaten dan Kepala Daerah terpilih.

2.2.2 Asset

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta selain didukung oleh aparatur sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, selain itu juga tentunya perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Seiring dengan perjalanan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, tentunya berproses menyesuaikan dengan kebutuhan sarana dan prasarana dimaksud. Sampai dengan saat ini masih terdapat sarana-sarana teknis yang belum memadai tetapi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta sangat *concern* terhadap kepentingan sarana dan prasarana tersebut sehingga selalu berupaya untuk



mengoptimalkan anggarannya untuk ketersediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas sebagai OPD pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Sebagai gambaran berikut merupakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta sebagai pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Tabel 2.2
Data Sarana dan Prasarana
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi
1	2	3	4
1	Filling Kabinet	17	baik
2	Meja Kerja	26	baik
3	Kursi Kerja	39	baik
1	2	3	4
4	Lemari Besi	10	baik
5	Teodolite	2	baik
6	Lemari Kayu	1	Kurang baik
7	Mesin Tik Manual	2	baik
8	Dispenser	6	baik
9	Papan Pengumuman	1	Baik
10	Peta	18	Baik
11	GPS	1	Baik
12	Meja Gambar	-	-
13	Komputer PC Unit	10	baik
14	Printer	10	baik
15	Kursi Tamu	5	baik
16	Kendaraan Roda 2	7	baik
17	Papan Billboard	1	Baik
18	Brand Kas	1	Baik
19	Meja Komputer	10	baik
20	Lemari Arsip	10	Baik
21	Kursi Rapat	50	Baik
22	Kamera Digital	5	Baik
23	Handycam	2	Baik
24	White Board	5	Baik
25	LCD Proyektor/ Infokus	2	Baik
26	AC / Alat Pendingin Ruangan	6	Baik
27	Note Book/ Laptop	4	Baik
28	Scanner	3	Baik
29	Wearelles	1	Baik
30	Rak Arsip Kayu	1	Kurang baik
31	Penghancur kertas	5	Baik



32	Radio HP/FM (Handy Talkie)	2	Baik
33	Televisi	2	Baik
34	Tabung pemadam	1	Baik
35	Kompore gas	1	Baik
36	Kendaraan Roda 4	1	Baik
37	Meja Rapat	1	baik
38	Tanah	1	Baik
39	Bangunan	1	Kurang baik
40	Papan Nama Kantor	1	Kurang baik
41	Tiang Bendera	1	Kurang baik
42	Intalasi Listrik	1	Kurang baik
43	Intalasi Air Bersih (PAM)	1	Kurang baik
44	Intalasi Telepon	1	Kurang baik
45	Gorden Fitrise	2 set	Baik
46	Kipas Angin	4 Buah	Baik
47	Tablet	1 Unit	Baik
48	Notebook	2 Unit	Baik
49	Stabiliser	4 Buah	Baik

2.3. KINERJA PELAYANAN

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta apabila dilihat pada urusan yang diembannya adalah melaksanakan urusan wajib pilihan tentang Kesatuan Bangsa dan Politik. Operasional pelaksanaan urusan tersebut pada periode tahun 2018 - 2023 telah disusun perencanaan strategis yang dijabarkan oleh rencana kinerja tahunan pada setiap tahunnya dan dievaluasi melalui LAKIP pada setiap akhir tahun anggaran.

2.4. PENCAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja pelayanan beserta anggaran pendukung pelaksanaan pelayanan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta. Secara kuantitas terdapat peningkatan yang signifikan antara capaian kinerja dan dukungan anggaran pendukung capaian kinerja dibandingkan antara capaian kinerja pelayanan pada awal tahun Renstra dan akhir tahun Renstra begitupun pada dukungan pembiayaan kerjanya dimana secara rata-rata terdapat pertumbuhan dukungan anggaran.

Dicermati lebih jauh Renstra periode tahun 2018 - 2023 masih terdapat kekurangan sehingga menyulitkan dalam hal mengevaluasi dan menyesuaikan dengan target. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya karena terdapat restrukturisasi organisasi perangkat daerah dan peningkatan status organisasi. Pada

tahun 2008 awal dari penyusunan renstra urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Perubahan organisasi tersebut tentunya berpengaruh terhadap proses perencanaan dan implementasi dari perencanaan tersebut. Hal ini menyebabkan perencanaan yang dibuat kurang maksimal dan tentunya masih dalam proses penyesuaian baik organisasi maupun aparaturnya. Hal tersebut terlihat dengan masih terdapat antara misi, sasaran, program dan kegiatan yang belum fokus dan ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan program dan sarasannya.

Walaupun dari sisi perencanaan belum maksimal tetapi implementasi dari program dan kegiatan tetap berjalan sebagaimana mestinya, hal tersebut terlihat pada rasio capaian target per kegiatan dan program yang rata - rata mendekati 100 %. Capaian tersebut membuktikan keseriusan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, hanya target dan tahapan capaian pelaksanaan program dan kegiatan belum terencanakan dengan baik.

Dari sisi dukungan anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta cukup mendapatkan dukungan anggaran yang signifikan dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Hal tersebut dapat dilihat dari Tabel. 2.4 pada pertumbuhan rata-rata anggaran sebesar Rp. 2.365.456.272,- dan pertumbuhan rata-rata realisasi anggaran sebesar Rp 2.177.339.983,-. Walaupun begitu sebaran dukungan anggaran tidak merata dan masih terdapat program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak terealisasi dalam tahun anggaran tertentu disebabkan oleh keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tahun 2014-2018
Kabupaten Purwakarta

No	Indikator Kinerja Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya	Targert Renstra SKPD Tahun Ke -					Targert Renstra SKPD Tahun Ke -				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	100%	100%	100%	100%	100%					19,75 %
2	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan	100%	100%	100%	100%	100%					59,03 %
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Ketertiban dan Keamanan	100%	100%	100%	100%	100%					78,27 %
4	Program Pendidikan Politik Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%					26, 14 %

2.5. ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN

Indikator yang tertuang dalam tabel 2.4 itu merupakan indicator utama, sebagaimana terdapat dalam Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta dan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018.

Sedangkan dalam pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tersebut di atas (tabel 2.4), diakomodir dalam pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Purwakarta. Adapun pengelolaan pendanaan tersebut tertuang dalam tabel 2.5 yaitu sebagai berikut :



Table 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Purwakarta Lampiran :

No	Indikator Kinerja Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya	Targert Renstra SKPD Tahun Ke -					Targert Renstra SKPD Tahun Ke -				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	2.300.000	1.075.000	1.540.000	1.950.000	1.000.000					1.97.450
2	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan	175.000	375.000	125.000	220.000	150.000					88.550
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Ketertiban dan Keamanan	1.565.000	1.015.000	1.625.000	3.540.000	2.450.000					1.917.582
4	Program Pendidikan Politik Masyarakat	264.782		125.000	950.000	325.000					84.968

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam rangka menganalisis tantangan dan peluang diantaranya dapat disajikan melalui Analisis SWOT yaitu analisis dari Strength (kekuatan), Weak (kelemahan), Opportunity (peluang) dan Threat (ancaman / tantangan). Terkait dengan menganalisis tantangan dan peluang dalam rangka pengembangan pelayanan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta tersebut dapat tergambar sebagai berikut :

Tabel 2.5
Analisis SWOT
Pengembangan Pelayanan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta

ALI	Kekuatan/ Strength	Kelemahan/ Weakness
ALE	<ol style="list-style-type: none"> Motivasi sumber daya aparatur yang cukup tinggi Leadership Kepala Kantor yang responsif dan aspiratif 	<ol style="list-style-type: none"> Mekanisme SOP belum tersedia Kurangnya SDM yang memadai Menurunnya rasa kebangsaan Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilu
Peluang/ Opportunity	Strategi (S-O)	Strategi (W-O)
<ol style="list-style-type: none"> Daerah penunjang Ibukota Negara dan Provinsi Potensi sumber daya forum-forum di bawah fasilitasi kesbangpol Program prioritas Kepala Daerah di bidang kesbangpol 	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengelola potensi forum-forum di bawah fasilitasi kesbangpol Leadership Kepala Kantor yang responsif dan aspiratif dalam mengemban program prioritas Kepala Daerah dibidang kesbangpol. 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kinerja pelayanan di bidang kesbangpolinmas melalui penyempurnaan prosedur pelayanan dengan penyusunan SOP dan penerapan SPM. Peningkatan kemampuan teknis aparatur melalui berbagai diklat/pelatihan/bintek. Penyediaan sarana dan prasarana teknis dalam mendukung peningkatan forum-forum di bawah fasilitasi kesbangpol Pembangunan dan pemanfaatan sistem informasi dalam pengelolaan data dan peningkatan pelayanan.
Ancaman/Threat	Strategi (S-T)	Strategi (W-T)
<ol style="list-style-type: none"> Semakin kritis dan meningkatnya wawasan masyarakat. Menurunnya rasa kebangsaan. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilu Kurangnya penanganan konflik sosial. 	<ol style="list-style-type: none"> Perbaikan pelayanan melalui kejelasan prosedur, administrasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan . Peningkatan kesadaran masyarakat dengan melakukan tindakan prepentif penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya. Peningkatan pendidikan politik kepada masyarakat Peningkatan pengetahuan IPOLEKSOSBUDHANKAM di bidang kesbangpol dengan memperhatikan aspek SARA 	<ol style="list-style-type: none"> Perbaikan manajemen pelayanan dengan penyempurnaan prosedur pelayanan, peningkatan kemampuan teknis aparatur, penyediaan sarana teknis dan pemanfaatan sistem informasi manajemen. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan permasalahan di bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM

Berdasarkan analisis SWOT tersebut di atas, untuk pengembangan pelayanan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta didapatkan tantangan dan peluang sebagai berikut :

1. Peluang

- a. Daerah penunjang Ibu Kota Negara dan Ibu Kota Provinsi ;

- b. Potensi sumber daya forum – forum di bawah fasilitasi kesbangpol ;
- c. Program prioritas Kepala Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

2. Tantangan

- a. Semakin kritis dan meningkatnya wawasan masyarakat ;
- b. Menurunnya rasa kebangsaan ;
- c. kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilu ;
- d. Kurangnya penanganan konflik sosial.

Selanjutnya berdasarkan analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal didapatkan strategi-strategi dalam pengembangan pelayanan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta untuk 5 (lima) tahun mendatang perlu dikembangkan strategi sebagai berikut :

1. Strategi Kekuatan dan Peluang (S-O)

- a. Pengembangan kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengelola potensi forum – forum di bawah fasilitasi kesbangpol.
- b. Leadership Kepala Kantor yang responsif dan aspiratif dalam mengemban program prioritas Kepala Daerah di bidang kesbangpol.

2. Strategi Kekuatan dan Ancaman/Tantangan (S-T)

- a. Perbaikan pelayanan melalui kejelasan prosedur, administrasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Peningkatan kesadaran masyarakat dengan melakukan tindakan prepentif penegakan peraturan prundang-undangan sebagaimana mestinya.
- c. Peningkatan pendidikan politik kepada masyarakat
- d. Pelaksanaan pengetahuan IPOLEKSOSBUDHANKAM di bidang kesbangpol dengan memperhatikan aspek SARA.

3. Strategi Kelemahan dan Peluang (W-O)

- a. Peningkatan kinerja pelayanan dibidang kesbangpol melalui penyempurnaan prosedur pelayanan dengan penyusunan SOP dan penerapan standar pelayanan minimal.
- b. Peningkatan kemampuan teknis aparatur melalui berbagai diklat/pelatihan/bintek sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana teknis dalam mendukung peningkatan forum – forum di bawah fasilitasi kesbangpol.
- d. Pembangunan dan pemanfaatan sistem informasi dalam pengelolaan data dan peningkatan pelayanan.

4. Strategi Kelemahan dan Ancaman/Tantangan (W-T)



- a. Perbaiki manajemen pelayanan dengan penyempurnaan prosedur pelayanan, peningkatan kemampuan teknis aparatur, penyediaan sarana teknis dan pemanfaatan sistem informasi manajemen.
- b. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan permasalahan di bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM di bidang kesbangpol dengan memperhatikan aspek SARA.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta merupakan Kantor yang paling baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Namun eksistensi dan keberadaannya cukup dirasakan oleh masyarakat dan juga sangat mendukung dari program - program Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Dimana program - program prioritas dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta harus terealisasi dan tercover dalam tugas dan fungsi Dinas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, dapat diperoleh beberapa permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai berikut.

1. Belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Keterbatasan kebijakan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta dikarenakan sering terjadi regulasi peraturan – peraturan yang berkaitan dengan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan terbatasnya jumlah pegawai pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta yang hanya berjumlah 12 (dua belas) orang.

2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta fasilitasi forum – forum di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Keberadaan forum – forum yang di fasilitasi oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta seperti Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Tim Terpadu Gangguan Keamanan Dalam Negeri dan lain-lain. Hal tersebut menyebabkan penataan sarana dan prasarana di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik agak terhambat dan masih banyak kekurangan sesuai dengan keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

3. Belum Optimalnya ketertiban dan keamanan, kesadaran politik masyarakat, wawasan kebangsaan maupun toleransi masyarakat di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dalam negeri

ketertiban dan keamanan, kesadaran politik masyarakat, wawasan kebangsaan maupun toleransi masyarakat di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam



negeri merupakan aspek yang sangat penting dalam mendukung penentuan kebijakan yang cepat dan tepat. Sampai dengan saat ini ketertiban dan keamanan, kesadaran politik masyarakat, wawasan kebangsaan maupun toleransi masyarakat belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut tentunya mengakibatkan menurunnya ketertiban dan keamanan, kesadaran politik masyarakat, wawasan kebangsaan maupun toleransi masyarakat.

4. Belum tersedianya Standar Operasional Pelayanan (SOP) penanggulangan bencana di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Standar Operasional Prosedur merupakan aspek yang sangat penting dalam penanggulangan bencana, sampai dengan saat ini secara legal dan formal pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta belum memiliki SOP dalam penanggulangan bencana di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri. Kondisi seperti ini tentu kurang baik dalam penanggulangan bencana karena dengan adanya SOP bisa memberikan kepastian prosedur yang jelas dan dapat mengurangi penyimpangan - penyimpangan dan kesalahan penanggulangan bencana.



3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan proses demokrasi yang telah dilaksanakan di Kabupaten Purwakarta pada bulan Desember 2012 telah terpilih pasangan Kepala Daerah di Kabupaten Purwakarta dimana Kepala Daerah merupakan incumbent pada periode masa jabatan sebelumnya. Sesuai dengan visi, misi dan program prioritas yang menjadi kampanye pasangan tersebut serta dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, dan peluang yang ada di Kabupaten Purwakarta serta merujuk kepada Peraturan Daerah No. 16 tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 - 2025, maka Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2018 – 2023 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) :

"MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA"

Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 ini menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Purwakarta. Adapun Penjelasan dari Visi **"MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA"** ini adalah mengerahkan segala potensi yang ada guna mencapai suatu kondisi wilayah dengan tatanan Purwakarta Istimewa dalam nilai-nilai yang bersifat realitas, bukan hanya dari sisi tekstual, tetapi harus lebih bersifat aplikatif-konstektual mewujudkan Purwakarta Istimewa menjadi semangat yang nyata dengan semangat 5 Sila dari Pancasila. Semangat itu adalah dalam mewujudkan Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang sangat bersifat individual pada keyakinan kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Perwujudan nyatanya ada pada semangat menjalankan tata syariat agama masing-masing berdasarkan keyakinan yang kita miliki dalam tindakan aplikatif di kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai semangat kemanusiaan yang perwujudannya diwujudkan pada semangat toleransi terhadap berbagai problem-problem kemanusiaan, mulai dari problem bencana di berbagai daerah, toleransi kemanusiaan pada kehidupan bertetangga kita, persoalan kemiskinan, persoalan kebodohan, persoalan ketertinggalan, jurang pemisah antara yang kaya dan miskin, semangat solidaritas sosial dan perasaan terenyuh oleh berbagai penderitaan yang dialami orang lain. Semangat itulah yang kita miliki. Nilai-nilai persatuan perwujudannya ada pada semangat membangun kebersamaan nilai dalam bekerja setiap saat. Nilai semangat kerakyatan perwujudannya ada pada tatanan kehidupan demokrasi yang



semakin terbuka. Demikian juga dengan nilai semangat keadilan. Semangat keadilan harus ada perwujudannya dalam bangunan sistem penggarapan yang adil merata di seluruh daerah di Indonesia, yaitu dengan membangun sistem pembangunan antar kota dengan pedesaan secara adil, sehingga tidak ada lagi daerah yang jauh tertinggal, tetapi ada daerah yang sangat maju. Membangun sistem keadilan antar pusat dan daerah, membangun sistem keadilan antar provinsi dengan daerah, dan membangun sistem antara kabupaten dengan desa-desa yang kita wujudkan dengan semangat pembangunan otonomisasi pedesaan, otonomisasi daerah kabupaten. Seiring dengan semangat keadilan pembangunan, distribusi ekonomi yang merata, sistem pembangunan yang berbasis pada kewilayahan dan sistem pembangunan yang berbasis pada nilai-nilai lokal, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa terwujud.

Misi

Secara harfiah Misi berarti serangkaian tujuan terukur dan terstruktur dalam upaya mewujudkan visi. Dengan merujuk ketentuan yang sama seperti di awal Bab ini, Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Kalimat misi mengandung makna yang menggambarkan kebutuhan, keinginan dan harapan prioritas masyarakat dalam rangka pencapaian visi. Pernyataan misi disampaikan agar tidak terjadi multi tafsir atau salah tafsir mengenai maksud dan tujuan yang terkandung didalamnya, berkaitan dengan batas dan maksud realistis yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat. Pernyataan misi bertujuan untuk mengkomunikasikan eksistensi dan arah yang ingin dituju.

Misi Pertama : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Pengertian dari Misi ini adalah dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan manusia seutuhnya dan masyarakat Purwakarta seluruhnya mencakup pembangunan manusia, baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pembangunan manusia sebagai insan, menekankan harkat, martabat, hak dan kewajiban manusia, yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia, baik etika, estetika maupun logika, yang meliputi nilai-nilai rohaniah, kepribadian, dan kejujuran. Nilai-nilai tersebut



antara lain adalah beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama dan ilmunya, bersikap amanah, sadar akan harga diri pribadi dan bangsanya, memiliki kepercayaan diri, cerdas, terbuka, demokratis, dan memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang sebelumnya tertuang dalam 7 Poe Atikan Istimewa. Selain itu, pembangunan manusia sebagai insan meliputi juga aspek jasmaniah, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan keadaan gizinya.

Manusia sebagai insan menjadi perhatian utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia karena menjadi dasar dari kehidupan dirinya. Keberhasilan membangun manusia sebagai insan seutuhnya akan menentukan keberhasilan membangun manusia pada sisi lainnya, yakni pelaku yang tangguh dalam mem-bangun diri dan lingkungannya. Pengetahuan, keterampilan, dan keahlian harus ditegakkan di atas dasar etika moral dan akhlak yang baik. Pembangunan manusia sebagai insan tidak terbatas pada kelompok umur tertentu, tetapi berlangsung dalam seluruh kehidupan manusia sejak janin sampai usia lanjut. Setiap tahap dari pertumbuhan tersebut terutama tahap awal sangat mempengaruhi kualitasnya sehingga perhatian yang sungguh-sungguh akan membentuk manusia yang tangguh, baik dalam sikap mental, daya pikir maupun daya ciptanya, serta sehat jasmani dan rohaninya.

Upaya pemerintah daerah Purwakarta dalam meningkatkan pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan juga bertujuan menunjang upaya mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri dan andal, serta mampu mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang akan berimbas pada pemerataan dalam skala pembangunan lingkup wilayah Kabupaten Purwakarta dan nasional. Keberhasilan dalam pemerataan pembangunan wilayah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan modal utama dalam upaya meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat, memperkuat kesetiakawanan sosial, menanggulangi kemiskinan, dan mencegah proses munculnya kemiskinan baru yang mungkin timbul.

Pada masa pembangunan sekarang ini fungsi dan peran pemuda sangat strategis yaitu sebagai kekuatan moral, agen perubahan dan kontrol sosial dalam proses pembangunan sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya. Namun seiring perkembangan jaman, membangun pemuda bukanlah hal yang mudah dalam era globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Kemudahan akses informasi dalam segala bidang kehidupan telah mengubah gaya hidup dan pola pikir pemuda menjadi generasi yang malas berpikir, ingin serba instant dan



tidak ingin bekerja keras karena dimanjakan oleh teknologi, apatis terhadap lingkungan bahkan yang lebih parah lagi adalah maraknya pergaulan bebas dan penyalahgunaan Narkoba. Jika kondisi ini terus "dibiarkan dan dibenarkan" pemuda Indonesia akan kehilangan jati dirinya sendiri yang berimplikasi pada semakin kaburnya arah pembangunan bangsa dimasa depan.

Oleh itu karakter pemuda di Kabupaten Purwakarta harus terus dikuatkan dan diberdayakan agar mampu memiliki karakter kepemimpinan yang kuat serta memiliki daya saing guna menghadapi segala tantangan,kebutuhan,tuntutan di era global seperti saat ini. Salah satu upaya pembentukan generasi yang tangguh adalah olahraga yang merupakan salah satu media strategis bagi pembentukan karakter bangsa, karena dalam olahraga selalu ditanamkan semangat kerjasama dan sportifitas. Dua karakter inilah yang menjadi dasar utama dalam menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan olahraga dapat membentuk karakter bangsa karena bangsa yang sehat adalah bangsa yang kuat dan produktif. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menyebutkan bahwa untuk membangun pemuda diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara berdasar pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam undang-undang itu pula mengamanatkan Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.

Misi Kedua : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional.

Pengertian dari Misi ini adalah pembangunan daerah dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah daerah saling menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan wilayah kita sendiri dan saling bersinergi dengan provinsi dan nasional.

Sistem perencanaan penyusunan program dan anggaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan dikembangkan secara



terpadu dan efisien, sejalan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan serta kemampuan keuangan daerah. Kemampuan aparaturnya pemerintah daerah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan pembangunan perlu makin ditingkatkan yang disesuaikan dengan tuntutan perkembangan sistem akuntabilitas.

Misi Ketiga : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan.

Pengertian dari Misi ini adalah terwujudnya interkoneksi antara infrastruktur yang telah terbangun dengan masing-masing kawasan dan wilayah dengan beberapa titik fokus pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan pengembangan konsep pembangunan perumahan permukiman, kelembagaan, perbaikan kampung, peremajaan permukiman kota, pemugaran perumahan desa/ rutilahu, penataan bangunan, penyehatan lingkungan permukiman, dan penyediaan dan pengelolaan air bersih secara merata di perkotaan dan perdesaan. Pengembangan kepariwisataan meliputi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan wisata, pengusaha, objek dan daya tarik wisata, serta usaha lainnya yang terkait. Pembangunan kepariwisataan pada hakikatnya merupakan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan objek dan daya tarik wisata, yang terwujud antara lain dalam bentuk kekayaan alam yang indah, keragaman flora dan fauna, kemajemukan tradisi dan seni budaya, serta peninggalan sejarah dan purbakala. Pengembangan objek dan daya tarik wisata tersebut apabila dipadukan dengan pengembangan usaha jasa dan sarana pariwisata, seperti biro perjalanan, jasa konvensi, penyediaan akomodasi dan penyediaan transportasi wisata, akan berfungsi di samping meningkatkan daya tarik bagi berkembangnya jumlah wisatawan juga mendukung pengembangan objek dan daya tarik wisata baru.

Hasil yang optimal akan diperoleh apabila upaya pengembangan tersebut didukung oleh pembangunan prasarana yang memadai. Dengan memperhatikan ciri tersebut, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan lingkup wilayah Kabupaten Purwakarta dilakukan secara terpadu antara berbagai komponen yang menentukan dan menunjang keberhasilannya, seperti objek dan daya tarik wisata, akomodasi, transportasi, telekomunikasi, listrik, air bersih, dan industri cenderamata, serta melibatkan koperasi, swasta, dan masyarakat luas. Selain itu, sumber daya manusia yang merupakan pelaku utama dalam



pembangunan kepariwisataan sangat penting untuk ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

Pembangunan kepariwisataan yang dilaksanakan melalui pengembangan kekayaan alam Purwakarta serta kekayaan budaya sunda dan suku bangsa yang beraneka ragam, juga harus mampu menjadi sarana untuk mengejawantahkan cita-cita bangsa dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, melestarikan dan memperkuat jati diri dan kemandirian daerah, serta dapat menjadi peranti untuk ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial guna mewujudkan perdamaian yang abadi antar suku dalam tatanan kebhinekaan lingkup wilayah Kabupaten Purwakarta dan pergaulan dengan bangsa-bangsa di dunia. Pembangunan lingkungan hidup mencakup berbagai aspek pembangunan, baik ekonomi, teknologi, sosial maupun budaya, dan amat erat kaitannya dengan pembangunan berbagai sektor seperti industri, pertanian, kehutanan, pertambangan dan energi, perhubungan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, perdagangan dan hubungan luar negeri, teknologi, dunia usaha, dan pembangunan daerah.

Misi Keempat : Mewujudkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa.

Pengertian dari Misi ini adalah pembangunan perekonomian rakyat yang kokoh berbasis perdesaan perlu dilakukan secara terpadu, dengan meningkatkan peran serta, pengembangan prakarsa dan swadaya gotong-royong masyarakatnya. Sesuai dengan amanat undang-undang dimana pembangunan dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Selanjutnya, sebagai perwujudan perekonomian rakyat yang berimbang dan seimbang serta proporsional, pembangunan perkotaan dan perdesaan diselenggarakan dengan memperhatikan tingkat pengembangan dan penyerasian laju pertumbuhan antara daerah perkotaan dan daerah perdesaan. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, provinsi dan nasional, perkotaan dan perdesaan saling melengkapi dan membentuk satu sistem yang saling terkait. Keterkaitan antara perdesaan dan perkotaan terlihat dalam penyediaan bahan pokok, fasilitas dan pelayanan dasar, penyediaan bahan baku, serta bahan setengah jadi dan sumber daya manusia untuk industri dan kegiatan ekonomi lainnya. Hubungan timbal balik yang saling



menguntungkan ini merupakan dasar bagi pertumbuhan yang serasi antara desa dan kota lingkup wilayah Kabupaten Purwakarta.

Dengan memperhatikan karakteristik kota dan desa, setiap pelaksanaan pembangunan di daerah perkotaan dan perdesaan akan berbeda sesuai dengan ciri dan permasalahan yang ada. Keragaman ini membutuhkan cara pengelolaan pembangunan yang lebih terkoordinasi dan lebih terpadu berdasarkan karakteristiknya. Kedua hal ini akan menjadi ciri yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di perkotaan dan perdesaan. Keserasian dan keterpaduan dalam pembangunan sektor di daerah perkotaan dan perdesaan diperlukan untuk menjamin efektivitas usaha pencapaian sasaran pembangunan daerah yang akan dituangkan dalam dokumen ini.

Dikaitkan dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 serta sebagai Unsur Penunjang Pemerintahan pada perencanaan yang diselenggarakan Kantor Kesbangpol maka tugas dan fungsi RPJMD kaitan dengan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta dengan Visi, Misi dan program prioritas dari Bupati dan Wakil Bupati terkait erat dengan pencapaian Misi ke-2, yaitu **"Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional"**

Faktor – factor yang menghambat dan mendorong pelayanan kantor Kesbangpol kabupaten Purwakarta, sebagai prediksi terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Daerah Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :



Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standart yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar Kewenangan SKPD)	
Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang	Sarana Prasarana yang ada saat ini belum cukup memadai untuk optimalisasi penunjang pelaksanaan tugas kedinasan		<u>Kekuatan</u> 1. Eksistensi dan legalitas lembaga Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik didukung Peraturan Perundang-undangan 2. Adanya motivasi kerja Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang tinggi	<u>Peluang</u> 1. Tuntutan Reformasi untuk perbaikan kinerja pemerintah 2. Adanya dukungan dari atasan langsung.	1. Masih kurangnya sarana prasarana pendukung pengawasan
Jumlah Aparatur yg memadai	Dengan Sumber Daya Manusia relatif cukup tinggi tetapi masih perlu peningkatan keahlian (Skill) sehingga SDM yang ada mampu melaksanakan tugas kedinasan dengan lebih baik		<u>Kelemahan</u> 1. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang masih kurang dibandingkan dengan luas dan banyaknya beban kerja pengawasan 2. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang	<u>Ancaman</u> 1. Budaya kerja Aparatur Pemerintah masih kurang memadai. 2. Sistem Pengendalian Intern / Pengawasan melekat belum berjalan sebagaimana mestinya	2. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur



3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasar identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi serta berdasarkan telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas pasangan Kepala Daerah terpilih dan juga dengan memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi saat ini, maka dapat disampaikan beberapa isu strategis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri sebagai berikut :

1. Menurunnya rasa kebangsaan yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Permasalahan menurunnya rasa kebangsaan tidak hanya menjadi isu dan masalah lokal tetapi hampir diseluruh Kabupaten / Kota di Jawa Barat pada khususnya dan di provinsi lain pada umumnya mempunyai permasalahan yang sama.

Semangat reformasi yang muncul belum menemui cita – cita yang hakiki sehingga menimbulkan anomaly reformasi itu sendiri yang berakibat pada munculnya berbagai problem sosial yang justru mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Masih kurangnya pendidikan politik dan tingkat partisipasi politik masyarakat.

Permasalahan yang menjadi isu strategis di bidang politik dalam negeri adalah masih kurangnya tingkat partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Purwakarta dalam kegiatan politik seperti pemilihan kepala desa (PILKADES), Pemilihan Kepala Bupati dan Wakil Bupati, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Terkait dengan hal tersebut melalui program pendidikan politik masyarakat diharapkan akan lebih meningkatkan lagi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilu tersebut menitikberatkan kepada sosialisasi dan pusat informasi pemilu.



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta yang telah dituangkan pada Bab sebelumnya, serta tugas pokok dan fungsi Kesbangpol Kabupaten Purwakarta maka dapat dirumuskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2018-2023 yang menjadi tugas Kesbangpol Kabupaten Purwakarta dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kesatuan Bangsa Politik

4.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dan implementasi dari pernyataan Misi dan menjadi pedoman dalam penetapan strategi yang akan ditempuh dalam operasional organisasi. Tujuan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Tatakelola Organisasi (Nilai evaluasi sakip)
2. Meningkatnya Stabilitas Keamanan di Kabupaten Purwakarta (Indeks Ketahanan Nasional)

4.1.2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta
2. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Masyarakat Kabupaten Purwakarta.
3. Meningkatnya Kewaspadaan Dini Daerah Terhadap Potensi Konflik
4. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Politik

Mengacu kepada visi dan misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta tersebut diatas, maka perlu dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2018-2023, tujuan dan sasaran tersebut sebagai acuan dan operasional dari visi dan misi yang telah ditetapkan.



Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta beserta indikator kerjanya disajikan dalam table berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-					
				1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Purwakarta	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan Yang Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Meningkatnya Stabilitas Keamanan dan Politik di Kabupaten Purwakarta (Indeks Ketahanan Bangsa)	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Masyarakat Kabupaten Purwakarta	Persentase Jumlah Masyarakat Yang Memperoleh Pendidikan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya Kewaspadaan Dini Daerah Terhadap Potensi Konflik	Persentase Kualitas Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Gangguan Keamanan Dalam Negeri	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Berpolitik	Jumlah Tingkat Kesadaran Hak dan Kewajiban Masyarakat Dalam Berpolitik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 disebutkan bahwa strategi pembangunan dan arah kebijakan Kabupaten Purwakarta dirumuskan dalam "**Mewujudkan Purwakarta Istimewa**". Strategi pembangunan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta tidak terlepas dari strategi dan arah kebijakan Kabupaten Purwakarta tersebut.

Lebih jelasnya pernyataan strategi dan kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta dalam 5 (lima) tahun mendatang dapat tergambar melalui table berikut ini.

**Tabel 5.1
Pernyataan Strategi dan Kebijakan**

Visi : Mewujudkan Purwakarta Istimewa			
Misi 2 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Akuntabel dan Profesional			
Tujuan 1	Sasaran 2	Strategi 3	Kebijakan 4
1. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Purwakarta	Pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dan aparatur aparatur penyelenggara bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan pembauran kebangsaan yang profesional	1. Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) 2. Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 3. Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 3. Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)
2. Meningkatnya Stabilitas Keamanan dan Politik di Kabupaten Purwakarta (Indeks Ketahanan Bangsa)	1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam PEMILU	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam PEMILU	1) Pembentukan Pusat Infodormasi Pemilu 2) Pembentukan Desk Pemilu Kada
	2. Meningkatnya pengetahuan dan pendidikan politik masyarakat	Peningkatan pengetahuan dan pendidikan masyarakat	1) Iklan layanan masyarakat. 2) Pengembangan sistem informasi dalam bidang politik dalam negeri
Misi 3 :			



Meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat			
Meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat	Meningkatnya rasa aman dan nyaman	a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban	1. Fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) 2. Fasilitasi Tim Gangguan Keamanan Dalam Negeri

4.2.1. Strategi

Berpedoman kepada rumusan tersebut dan mengacu kepada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah dirumuskan, strategi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dan aparatur aparaturnya penyelenggara bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan pembauran kebangsaan yang profesional
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam PEMILU
3. Peningkatan pengetahuan dan pendidikan politik masyarakat
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban

4.2.2. Kebijakan

Melalui strategi tersebut harus didukung dengan arah kebijakan yang tepat guna mewujudkan Visi dan Misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta yang merupakan bagian dari pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta, Kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
2. Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
3. Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
4. Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)
5. Pembentukan Pusat Informasi Pemilu
6. Pembentukan Desk Pemilukada
7. Iklan layanan masyarakat.
8. Pengembangan sistem informasi dalam bidang politik dalam negeri
9. Fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)
10. Fasilitasi Tim Gangguan Keamanan Dalam Negeri



BAB VI

RENCANA PROGRAM, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1. Rencana Program

Sebagai operasional dari Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta tahun 2018 – 2023 dijabarkan dalam penentuan program yang berkesinambungan dan sinkron dengan Visi dan Misi tersebut.

Rencana Program merupakan suatu proses bagi penentuan jenis dan jumlah sumber daya yang diperlukan suatu perencanaan rencana strategis. Program kerja merupakan penjabaran dari kebijakan sebagai arah dan strategi untuk pencapaian sasaran dan tujuan. Rencana Program Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Managemen Perkantoran
2. Program Kesatuan Bangsa
3. Program Kewaspadaan Dini Daerah
4. Program Politik Dalam Daerah

6.2. Indikator Kinerja

Dalam penyusunan rencana program dilengkapi dengan indikator kinerja hasil pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Adapun indikator Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 antara lain :

1. Tingkat kapasitas dan kapabilitas masyarakat dan aparatur aparaturnya penyelenggara bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan pembauran kebangsaan yang profesional
2. Prosentase partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Desa.
3. Tingkat pengetahuan dan pendidikan politik masyarakat
4. Tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban



6.3. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Purwakarta antara lain :

1. Aparatur dan masyarakat Masyarakat forum – forum di Kesatuan Bangsa, Politik.

6.4. Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif secara garis besar merupakan bagian dari matriks strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta yang merupakan perspektif anggaran dengan strategi kesiapan input pendanaan yang bertujuan menyediakan dukungan finansial yang mencukupi dengan dukungan alat pengukur strategis jumlah anggaran pada APBD sampai dengan tahun 2018 dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 4.032.060.000,-.



Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome & Kegiatan Output	Data capaian pada Awal Tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, provisional dan berintegritas	Meningkatkan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan	Program Kesatuan Bangsa	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pendidikan ideologi wawasan kebangsaan		100	1,500,000,000	100	1,500,000,000	100	1,750,000,000	100	2,000,000,000	100	2,250,000,000	100	7,500,001,500	Kesbangpol	Purwakarta
			Tingkat harmonisasi kerukunan antar umat beragama		80	450,000,000	100	550,000,000	100	650,000,000	100	750,000,000	100	850,000,000	100	3,250,000,000	Kesbangpol	Purwakarta
		Program Kewaspadaan Dini	Jumlah penurunan konflik social di Purwakarta		81	2,250,000,000	100	2,500,000,000	100	2,750,000,000	100	3,000,000,000	100	3,250,000,000	100	13,750,000,000	Kesbangpol	Purwakarta
		Program Politik Dalam Negeri	Presentase jumlah partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan politik			400,000,000	100	500,000,000	100	600,000,000	100	700,000,000	100	800,000,000	100	3,000,000,000	Kesbangpol	Purwakarta



BAB VII

INDIKATOR KINERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023, dilengkapi dengan visi, misi, strategi, tujuan, sasaran, indikator, dan program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta adalah : **Mewujudkan Purwakarta Istimewa**. Sedangkan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang di dalamnya mengandung gambaran tujuan dan sasaran yang ingin dicapai terkait tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta terdapat pada misi 1 (satu) yaitu : **Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial**.

Tujuan dari misi tersebut yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Purwakarta adalah tujuan yang ke 1 (satu) yaitu : **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa**. Kemudian indikator kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 antara lain dapat dilihat pada table sebagai berikut :

TABEL 6.1

Indikator Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Tingkat Pemenuhan Dukungan Pendidikan Politik Dalam Negeri	100 %	100 %	75 %	80 %	85 %	90 %	90 %
2	Tingkat Pemenuhan	100 %	100 %	75 %	80 %	85 %	90 %	90 %



	Dukungan Kewaspadaan Dini di Daerah							
3	Tingkat Pemenuhan Dukungan Kesatuan Bangsa	100 %	100 %	75 %	80 %	85 %	90 %	90 %
4	Tingkat Pemenuhan Manajemen Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan table tersebut di atas dapat dilihat bahwa terdapat 4 (empat) indikator kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta tahun 2018 – 2023 yang mengacu kepada RPJMD pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purwakarta tahun 2018 – 2023. Indikator-indikator tersebut merupakan komitmen Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purwakarta dan menunjukkan pula hubungan dan keterkaitan antara dokumen perencanaan strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta dengan RPJMD Kabupaten Purwakarta.